



PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXX, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXX, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 20 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 20 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2013 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 11 November 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, sebagai tempat kediaman bersama;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan November 2018 dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah selama 2 bulan, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
5. permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

B.-----

Saksi

Saksi pertama **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Sukabumi;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak November 2018 tidak rukun, penyebabnya masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat juga jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Saksi kedua **XXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Sukabumi;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak November 2018 tidak rukun, penyebabnya masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat juga jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, Tergugat juga tidak terbuka dalam masalah keuangan, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebani untuk membutuhkan dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu kembali, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, ikatan bathin yang menjadi unsur penting dalam rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, pisah rumah Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan bathin (*stress*) khususnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cintai mencintai sepanjang hidupnya, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكن
اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
م يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemaslahatan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan apabila dipertahankan akan menimbulkan kemudlaratan khususnya bagi Penggugat, sedangkan kemudlaratan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994, Majelis Hakim tidak mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tetapi kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustofa Kamil, MH.**,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Usman Ali, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jenal Mutakin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mustofa Kamil, MH.

Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Usman Ali, SH.

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	770.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
	Rp.	866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 895/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)